

**KONSTITUSIONALITAS HAK PARTAI POLITIK DALAM
MENGUSUL CALON KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO-
XXIII/2025**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF
2106200355



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF
NPM : 2106200355
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS HAK PARTAI POLITIK DALAM MENGUSUL CALON KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam **Bagian Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

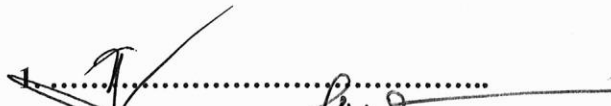
Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

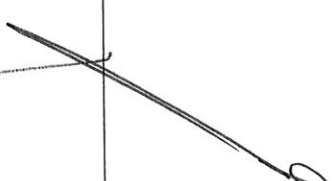
1. 
2. 
3. 

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KONSTITUSIONALITAS HAK PARTAI POLITIK DALAM
MENGUSUL CALON KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO-
XXIII/2025
Nama : MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF
Npm : 2106200355
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302	<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.</u> NIDN 0103118402	<u>BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0110128801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF
NPM : 2106200355
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS HAK PARTAI POLITIK DALAM MENGUSUL
CALON KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Penguji : 1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN: 0116018002
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN: 0121018602
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H. NIDN: 0110128801

Lulus, dengan nilai A, dengan Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF
NPM : 2106200355
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS HAK PARTAI POLITIK DALAM
MENGUSUL CALON KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO-
XXIII/2025
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
NIDN:0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF
NPM : 2106200355
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS HAK PARTAI POLITIK DALAM
MENGUSUL CALON KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO-
XXIII/2025
PENDAFTARAN : 10 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
NIDN. 0110128801

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

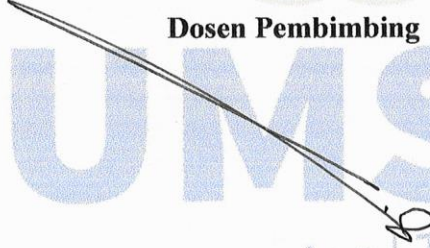
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF
NPM : 2106200355
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS HAK PARTAI POLITIK DALAM
MENGUSUL CALON KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO-
XXIII/2025

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 4 September 2025

Dosen Pembimbing


BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
NIDN.0110128801

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://www.twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF
NPM : 2106200355
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS HAK PARTAI POLITIK DALAM MENGUSUL CALON KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF
NPM. 2106200355

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF
NPM : 2106200355
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
DENGAN STATUS DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 150/PUU-XXII/2024)
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	3-maret-2025	Perbaikan proses awal proposal	
2	10-maret-2025	Skripsi disetujui	
3	17-maret-2025	Perbaikan latar belakang & rumusan	
4	8-April-2025	Skripsi disetujui	
5	22-April-2025	Perbaikan bab II hasil penelitian	
6	19-Juni-2025	Skripsi disetujui	
7	1-Agustus-2025	Perbaikan ABSTRAK, kesimpulan & format	
8	3-Sept-2025	Skripsi & arahnya	
9	1-Sept-2025	AKS disetujui dan diperbaiki	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
An. Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H
NIDN : 0110128801

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur dan kekuatan kepada Allah SWT yang dengan rahmatnya dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tak lupa pula sholawat dan salam kepada baginda nabi Muhammad SAW. Skripsi ini menjadi salah satu ketentuan bagi saya yang akan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan itu disusunlah skripsi yang berjudul. “Konstitusionalitas Hak Partai Politik Dalam Mengusul Calon Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Dengan penulisan skripsi ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang terutama kepada pintu surgaku dan sumber kebahagiaanku ibunda Herniati yang telah membiayai serta memfasilitasi penulis dalam perjalanan perkuliahan ini dan tidak henti-hentinya untuk selalu memotivasi saya dalam hal apapun. Sepupuku tercinta dan yang kusayangi Abdul Rizki Haikal dan Khalif Gibran Abhinaya yang juga selalu memberikan semangat kepada penulis. Kucing-kucing penulis yang saya sayangi yang juga menjadi pelepas penat dikala mengerjakan skripsi.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H

Terima Kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Benito Asdhie Kodiyat (bang ben), S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang menjadi salah satu panutan saya dalam pembuatan skripsi ini. Beliau juga telah mendorong dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai, sehingga skripsi ini bukan hanya menjadi tugas akhir belaka, melainkan sebuah karya yang sangat berguna ide dan isinya yang pastinya bermanfaat bagi orang banyak. Terimakasih abangda kami bang ben

Penulis juga ingin berterimah kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Andryan, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Tata Negara yang telah mengarahkan penulis dalam akhir masa perkuliahan, sekaligus terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penulis skripsi ini ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekaligus Senior Terbaik penulis terkhusus Ray Ananda Koto, Rivan Haqim Nasution dan Dedi Kurniawan yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

Penulis juga ingin mengucapkan terima Kasih kepada pasangan sehidup semati saya Balqish Az-Zahra Shahnaz, ketegasan dan kedisiplinan yang diberikan kepada saya menjadi salah satu sumber motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi

tersebut dan juga cinta dan kasih sayang yang ia berikan menjadi bantuan paling indah dari dirinya.

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada teman seperjuangan di perkuliahan kepada Teuku Muhammad Hanif, Sendi Wahyu Damanik dan teman seperjuangan lainnya yang tidak perlu saya sebutkan Namanya.

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada wadahku berproses yaitu Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang selalu menemani prosesku hingga menyanggah gelar S.H. pada akhirnya.

Penulis juga menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada tim selama berkompetisi di KPS yaitu Justice Seeker yang menjadi rumah kedua bagi penulis. Terimakasih kepada partner timku Dianamorajambak dan adik-adik yang teramat kucinta yaitu: Yusril, Rofi, Khairani, Syafa Meriska, Fayza, Citra, Dinda, Alfian, Wira, Bagas, Salsa, dan Firlya.

Untuk lagu-lagu yang dibawakan oleh Dewa 19 yang lagunya menjadi penghibur dan Bli Ade Rai yang memotivasi saya untuk hidup sehat serta yang lainnya terima kasih telah menemani penulis sampai selesai mengerjakan skripsi ini.

“Kenapa engkau merasa cemas? Gelisah berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi, bukankah dulu ada ribuan masalah yang telah kau selesaikan? jangan sampai larut bersedih dengan masalah yang sekarang. Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu innama’ alusriyusro’o semua ini pasti selesai. -Ust. Adi Hidayat

Pada akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan hal ini didasarkan pada skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan ada kontribusi untuk penyelesain penulisan skripsi ini, terima kasih semuanya.

Medan, 4 September 2025

Hormat Saya

Penulis

MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF

NPM

ABSTRAK

KONSTITUSIONALITAS HAK PARTAI POLITIK DALAM MENGUSUL CALON KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO- XXIII/2025

MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 putusan terkait Hasil Pemilihan Umum terkait Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun 2024 mengakibatkan hilangnya Konstitusionalitas Partai Politik pengusung pasangan calon kepala daerah yang didiskualifikasi di Kota Banjarbaru. Partai politik pengusung calon yang didiskualifikasi juga tidak menjadi kontestan pada pilkada tersebut dikarenakan Putusan A quo.

Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui problematika pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru, untuk mengetahui bagaimana urgensi partai politik dalam mengusung kader untuk pengisian jabatan tertentu di dalam sistem pemerintahan, dan untuk mengetahui implementasi putusan mahkamah konstitusi Nomor: 05/PHPU.WAKO/XXIII/2025. Sifat penelitian deskriptif atau deskriptif eksploratif dengan analisis bersifat kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh partai politik terutama terkait dengan pengusulan calon.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 merupakan imbas dari penggelembungan suara pada pilwalkot kota banjarbaru tahun 2024, hasil pemungutan suara tersebut di uji di Mahkamah Konstitusi , namun Mahkamah Konstitusi dengan putusannya menghilangkan hak beberapa partai politik untuk mengusung pasangan calon baru. Selanjutnya, urgensi partai politik diatur di dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait pengusungan calon baru dilaksanakan oleh partai yang ikut dalam peserta pemilihan. Dalam hal pasangan calon didiskualifikasi, maka partai politik memiliki hak untuk mengusul calon baru. Terakhir, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerintahkan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di Kota Banjarbaru tanpa mempertimbangkan hak-hak partai yang menjadi peserta pilkada.

Kata Kunci: Partai Politik, PSU, Mahkamah Konstitusi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	13
2. Tujuan Penelitian.....	14
3. Manfaat Penelitian.....	14
B. Defenisi Operasional.....	15
C. Keaslian Penelitian.....	17
D. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan penelitian.....	20
4. Sumber Data Penelitian	20
5. Alat Pengumpul Data	21
6. Analisis Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Konstitusionalitas Hak Partai Politik	23

B. Pemilihan Kepala Daerah	25
C. Problematika Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Problematika Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarbaru.	30
B. Urgensi Partai Politik dalam mengusung kader untuk pengisian jabatan tertentu di dalam sistem pemerintahan	40
C. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 05/PHPU.WAKO/XXIII/2025	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.” Dalam ayat (3) juga dijelaskan terkait Indonesia merupakan negara hukum. Berdasarkan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan juga negara hukum yang berdasarkan demokrasi.¹

Sebagaimana dikutip di dalam Sri Soemantri M. Batu pijakan mengenai pemilu yang mendasar adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, paragraf keempat.² Dalam Sila Keempat Pancasila menyatakan, “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. Partai politik juga memiliki peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis, syarat penting suatu negara yang demokratis yaitu adanya suatu rakyat didalamnya untuk mengeluarkan pendapatnya tentang negara hingga menjalankan negara melalui jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan, partai politik bisa menjadi salah satu

¹ Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, halaman 32.

² Diga Putri Oktaviane dkk, 2024, “Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia” JESS (Journal of Education on Social Science), Vol. 8, No. 1, halaman. 47.

contoh penegakan negara yang demokratis karena adanya penegakan Hak Asasi Manusia didalamnya.³

Ketentuan-ketentuan konstitusional dalam Pancasila, pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 memberikan isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 (lima) tahunan. Dalam siklus kegiatan nasional 5 (lima) tahunan pemilu merupakan salah satu kegiatan atau program yang harus dilaksanakan, betapa pun mahalnyanya harga pemilu itu.⁴

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu upaya penegakan demokrasi, kedaulatan rakyat di Indonesia dan juga menjunjung konsep otonomi daerah. Sesuai dengan amanat UUD 1945 sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 Ayat (4) “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dengan adanya pasal-pasal ini artinya desain pemilu dan pilkada sudah memiliki legitimaris secara konstitusional.

Pelaksanaan pilkada juga berkaca dari filosofi yang terkandung di dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (1) UUD 1945 yang berarti ketentuan-ketentuan tersebut menjamin adanya jaminan secara yuridis bagi warga negara dalam melaksanakan hak pilihnya.⁵ Sejalan dengan pendapatnya J. Austin

³ Satya Arinanto, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, halaman. 6.

⁴ Benito Asdhie Kodiyat MS, 2019, “Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan”, *Jurnal EduTech*, Vol. 5, No.1, halaman 3.

⁵ Anonim, Hak Konstitusionalitas Warga Negara <https://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/#>, diakses pada tanggal 28 Januari 2025, pukul 16.18.

Ranney ada 3 kriteria pokok sebuah pemilu ataupun pilkada yang yang demokratis yaitu:

1. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif), maksudnya adalah dalam pemilu eksekutif maupun legislatif setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang dimaksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.
2. Kesetaraan bobot suara, maksudnya adalah adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama dalam pemilu tersebut. Semua pemilih memiliki bobot persentase perorangnya sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.
3. Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda. Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan yang

lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi.⁶

pengisian jabatan melalui mekanisme-mekanisme yang sudah disebut J.Austin Ranney pada poin ke-3 yang harus sesuai dengan konsep negara demokratis yang menjadi tolak ukur Bangsa Indonesia. Mengutip apa yang dikatakan oleh La Palombara dan Anderson menjelaskan partai politik adalah kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas (*Local wisdom*) yang hadir saat pemilihan umum. Partai politik juga memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum.⁷

mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, Masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara lebih rinci Joseph LaPalombara menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah:

1. Sarana komunikasi politik;
2. Sarana sosialisasi politik;

⁶ Muhammad Muthahari Ramadhani dkk, 2022, *Pengantar Ilmu politik*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, halaman. 36-37.

⁷ *Ibid.*

3. Rekrutmen politik;
4. Pengaturan politik.⁸

Rekrutmen politik adalah kesempatan rakyat melalui partai politik untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk suatu jabatan tertentu, Pendidikan dan juga Latihan. Rekrutmen politik juga menunjuk pada pengisian posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang formal seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen, sedangkan yang tidak formal adalah perekrutan aktivis dan propaganda.⁹

Sudah semestinya persyaratan calon-calon yang dihadirkan oleh partai politik bukan hanya sekedar ditentukan dari baik atau buruknya calon tersebut. Hal yang harus diperhatikan juga mengenai partai itu sendiri. Apakah partai politik atau gabungan partai politik memiliki ketentuan ambang batas yang sesuai dengan amanat Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada?. Pasal a quo mengamanatkan setidaknya partai politik atau gabungan partai politik memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah. Akan tetapi, tingginya perolehan suara sah yang di amanatkan oleh pasal a quo sangatlah tinggi sehingga sangat memungkinkan dalam konteks pilkada munculnya calon pasangan tunggal.

Beberapa tahun belakangan ini rakyat Indonesia dihebohkan dengan kemunculan calon-calon kepala daerah tunggal dalam pesta demokrasi rakyat

⁸ Joseph La Palombara dan Jeffrey Anderson, 1992, *Encyclopedia of Government and Politics*, New York: Routledge, halaman. 400.

⁹ Muhadam Labodo, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 17.

Indonesia. Calon-calun tunggal ini merupakan imbas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan ini di latarbelakangi oleh ketiadaan calon-calun kepala daerah kala itu sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa dilaksanakan tanpa harus menunda hingga periode berikutnya.¹⁰ Dikarenakan Mahkamah Konstitusi bukan lembaga yang membentuk hukum-hukum yang baru dan hanya bersifat sebagai (*negative legislator*). Dengan demikian, terkait dengan aturan lanjutan diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai peraturan pelaksanaannya.¹¹

Ketentuan calon-calun tunggal secara yuridis diatur di dalam Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU 10/2016) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan bahwa;

- a) Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b) Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan

¹⁰ Wafia Silvi Dhesinta, 2016, Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4, No. 1, halaman 90.

¹¹ Ahmad Gelora Mahardika, 2018, *Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Serta Implikasinya Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol 1, No. 2, halaman 71.

kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

- c) Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- d) Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- e) Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terkait pengujian Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam putusan tersebut memberikan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan masyarakat pengaturan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah juga memberikan rincian ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat

mendaftarkan pasangan calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Putusan perkara yang diajukan oleh pemohon ini dibacakan pada Selasa, 20 Agustus 2024 di Ruang Sidang Pleno MK.¹² Yang dapat kita pahami adalah putusan ini bisa menghindari munculnya calon-calon tunggal pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Tentunya melihat munculnya calon-calon tunggal pada pesta demokrasi rakyat Indonesia menyisakan kejanggalan yang cukup besar bagi sistem perpolitikan di Indonesia. Dalam hal ini artinya ada kelemahan dalam sistem rekrutmen oleh partai-partai politik agar kader-kadernya menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Akan tetapi, para pembuat undang-undang (*law makers*) pastinya tidak menginginkan pilkada hanya dengan calon tunggal tanpa adanya lawan politik. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh J. Austin Ranney dimana sudah seharusnya rakyat dengan hak pilihnya memiliki banyak variasi calon politik. Dengan demikian, muncul istilah kotak kosong sebagai kontestasi lawan politik terhadap calon-calon tunggal pada pilkada di Indonesia.¹³

Bagaimana mekanisme terkait pemilihan dengan satu pasangan calon dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menyatakan, “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Disamping itu, ketentuan Pasal 54D UU 10/2016 menyatakan:

¹² Hasim Hartono, 2024, Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun , Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol.1, No. 4, halaman. 5376.

¹³ Ahmad Gelora Mahardika, *Op. cit.*, halaman 74

- a) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
- b) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.
- c) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.”

Melihat Pasal 18 PKPU 13/2018 menyatakan bahwa, “Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar”. Oleh karena itu, pada surat suara pemilihan 1 (satu) pasangan calon yang akan dicoblos memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar, sehingga pelaksanaan

pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon lawan kolom kosong sudah memiliki legitimasi secara yuridis dan tidak boleh dilanggar apapun alasannya.¹⁴

Pelaksanaan pilkada di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan menjadi perhatian publik. Hal ini dikarenakan dengan adanya pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal imbas dari diskualifikasi salah satu pasangan calon pilkada berdasarkan Tindakan lanjutan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru yang berdasarkan dari surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Akan tetapi, tidak disandingkan dengan kotak kosong sebagai lawan kontestasi politik.¹⁵ Alasan utama mengapa pihak dari KPU tidak menerapkan kotak kosong sebagai lawan politik dari paslon 01 adalah sudah dekatnya hari pemungutan suara yang sudah tidak memungkinkan Kembali untuk mencetak Kembali surat suara bergambar kosong.¹⁶ Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kota Banjarbaru. MK dalam amar putusannya mengabulkan Sebagian permohonan pemohon yang menyatakan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada setiap tempat pemilihan di Kota Banjarbaru dengan 1 pasangan calon tunggal yaitu

¹⁴ Wilma Silalahi, 2020, Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong, National Conference On Law Studies, Vol. 2, No. 1, halaman 1263

¹⁵ Haris Fadhil, Fenomena Pilkada Banjarbaru Calon Raih 100% <https://news.detik.com/pilkada/d-7673534/fenomena-pilkada-banjarbaru-calon-raih-100-suara-usai-lawan-didiskualifikasi>, diakses pada tanggal 8 Februari 2025, pukul 01.09 WIB

¹⁶ Anggi Muliawati, Alasan KPU Tak Bikin Kotak Kosong di Pilkada Banjarbaru Usai 1 Paslon Dicoret, <https://news.detik.com/berita/d-7741349/alasan-kpu-tak-bikin-kotak-kosong-di-pilkada-banjarbaru-usai-1-paslon-dicoret>, diakses pada tanggal 8 Februari 2025, pukul 02.24 WIB

Erna Lisa Halaby dan Wartono (paslon 01) melawan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.¹⁷

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib partai-partai yang mendukung Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah (paslon 02) untuk maju sebagai petahana yang menjadi calon walikota Banjarbaru. Putusan tersebut memberikan penjelasan bahwasannya pelaksanaan Pilkada di Kota Banjarbaru merupakan pelaksanaan yang inkonstitusional dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Akan tetapi, putusan tersebut belum mengakomodir bagaimana nasib partai yang calonnya terkena diskualifikasi.

Makna filosofis yang dapat dipelajari dari Pemilukada langsung adalah berkaitan dengan hadirnya individu yang memiliki hakekat sebagai kekuatan yang benar-benar otonom, baik dalam konteks menggunakan hak pilihnya, termasuk juga untuk mengambil pilihan dengan tidak menggunakan hak politiknya. Artinya, keterkaitannya sebenarnya terletak pada kedaulatan yang berada sepenuhnya ditangan rakyat.¹⁸

Sudah seharusnya lembaga penyelenggara pilkada dalam hal ini adalah KPU Kota Banjarbaru memiliki peran yang cukup vital dalam menegakkan norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang hingga peraturan-peraturan lainnya dan juga ada peran penting oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk memutus permasalahan pilkada di Kota Banjarbaru.

¹⁷ Anonim, Mk Kabulkan Gugatan Pilkada Banjarbaru Kuasa Hukum Bilang Kemenangan Demokrasi, <https://www.tempo.co/politik/mk-kabulkan-gugatan-pilkada-banjarbaru-kuasa-hukum-bilang-kemenangan-demokrasi-1211625>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025.

¹⁸ Ahmad Yantomi, 2021, Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol.2, No. 1, halaman 17

Kotak kosong juga sebagai wadah alternatif bagi Masyarakat agar adanya variasi pemilihan dalam pemilihan kepala daerah namun tidak boleh melupakan peran krusial dari partai politik yang mengakomodir kader-kadernya untuk mengisi jabatan tertentu di pemerintahan. Meminjam dari teori keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls menekankan bahwa pentingnya keadilan prosedural dan juga keadilan substantif dalam pemilihan kepala daerah. Keadilan procedural berkaitan dengan proses pemilihan yang adil dan juga transparan, sedangkan keadilan substantif berkaitan dengan hasil pemilihan yang adil dan memenuhi kebutuhan Masyarakat.¹⁹

Penerapan kotak kosong dalam pilkada juga dapat dianggap sebagai bentuk keadilan yang memungkinkan bagi para pemilih untuk mengungkapkan atau mengekspresikan rasa ketidakpuasannya terhadap calon yang ada.

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S An Nisa' Ayat 58:

نَ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

¹⁹ John Rawls, 1995, *Theory of Justice*, Massachussets: Harvard University Press Cambridge, halaman 63

Berdasarkan uraian dan ayat tersebut diatas, bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pilkada di Kota Banjarbaru, yaitu terletak pada ketiadaan opsi kotak kosong melawan calon pasangan tunggal pada pilkada Kota Banjarbaru dan juga hak dari partai politik yang mendukung paslon 02 pada pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan nantinya. Hal ini menjadi permasalahan yang serius karena sesuai dengan norma-norma pada UU Pilkada 10/2016 hingga PKPU 13/2018 mewajibkan bagi calon tunggal melawan kotak kosong sebagai lawan politik pada pesta demokrasi rakyat Indonesia. Dengan adanya ketidakpatuhan oleh penyelenggara pilkada ditakutkan akan menghilangkan asas kepastian hukum di Indonesia. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **”Konstitusionalitas Hak Partai Politik Dalam Mengusul Calon Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.Wako-XXIII/2025”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Problematika Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarbaru?
- b. Bagaimana urgensi Partai Politik dalam mengusung kader untuk pengisian jabatan tertentu di dalam sistem pemerintahan?
- c. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 05/PHPU.WAKO/XXIII/2025

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana problematika pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota banjarbaru.
- b. Untuk mengetahui Urgensi partai politik dalam mengusung kader untuk pengisian jabatan tertentu di dalam sistem pemerintahan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor: 05/PHPU.WAKO/XXIII/2025.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun manfaat penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan Konstitusionalitas Hak Partai Politik Dalam Mengusul Calon Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.Wako-XXIII/2025.
- b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berfaedah terhadap pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi kepentingan negara dan masyarakat. Serta dapat menjadi masukan dalam problematika yang terdapat pada Pelaksanaan Konstitusionalitas Hak Partai Politik Dalam Mengusul Calon Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.Wako-XXIII/2025.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi).²⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Konstitusionalitas Hak Partai Politik Dalam Mengusul Calon Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.Wako-XXIII/2025”**. maka terdapat uraian definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas adalah keseusian antara suatu peraturan perundang-undangan atau Tindakan pemerintahan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi suatu negara.

Konstitusionalitas juga memiliki beberapa aspek, antara lain:

- a. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar negara,
- b. Kesesuaian dengan hak asasi manusia,
- c. Kesesuain dengan prinsip-prinsip demokrasi,
- d. Kesesuaian dengan ketentuan UUD 1945.

2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah proses demokratis yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. Pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah,

²⁰ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 134.

seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

3. Kotak Kosong

Kotak kosong adalah pilihan yang tersedia dalam surat suara pada pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang memungkinkan pemilih untuk tidak memilih salah satu calon yang ada. Dengan memilih kotak kosong, pemilih secara implisit menyatakan bahwa tidak ada calon yang memenuhi kriteria atau harapan mereka. Pilihan kotak kosong ini sering dianggap sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap calon yang ada.

4. Diskualifikasi

Diskualifikasi adalah tindakan penghapusan atau pencabutan hak seseorang atau suatu entitas untuk mengikuti suatu proses atau kompetisi, termasuk pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, diskualifikasi dapat dilakukan terhadap calon yang tidak memenuhi syarat atau melanggar peraturan yang berlaku. Diskualifikasi dapat dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau oleh pengadilan.

5. Pasangan Calon Kepala Daerah

Pasangan calon kepala daerah adalah dua orang yang mencalonkan diri bersama-sama untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berpendidikan tingkat tertentu, berusia minimal tertentu, dan memiliki integritas yang baik. Untuk dapat menjadi pasangan calon, mereka harus diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik yang

memenuhi syarat tertentu. Pasangan calon juga dapat maju secara independen jika memperoleh dukungan dari sejumlah warga yang dibuktikan dengan fotokopi e-KTP.

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan tentang Problematika Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarbaru Dalam Penerapan Kotak Kosong Pasca Diskualifikasi Salah Satu Pasangan Calon bukanlah yang pertama terjadi. Oleh sebab itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang judul ini sebagai bahan dalam pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul “Problematika pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota banjarbaru dalam penerapan kotak kosong pasca diskualifikasi salah satu pasangan calon kepala daerah”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada lima judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Irham Har, NPM 1706200306, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2023 yang berjudul “KONSTITUSIONALITAS CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH”.
2. Skripsi Zulfatul Azkiya, NPM 17103070034, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2021 yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH

CALON TUNGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*'.

3. Skripsi Rizqy Miftahul Huda, NPM 152410038, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2019 yang berjudul "IMPLIKASI PASANGAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 100/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan tiga penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini mengarah kepada peninjauan dari sisi hukum formil yaitu Problematika pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota banjarbaru dalam penerapan kotak kosong pasca diskualifikasi salah satu pasangan calon kepala daerah.

D. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek penelitian. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Dari dua pengertian diatas diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²¹ Guna mendapatkan hasil

²¹ Erizal Gani, 2021, *Karya Tulis Ilmiah Teori dan Terapan*, Bandung: Penerbit Reka Cipta, halaman 2-3.

penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititikberatkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan tertentu atau hukum tertulis yang didapat. Tujuan dilakukan penelitian normatif (yuridis normatif) adalah untuk mengetahui bagaimana problematika yang terdapat pada pelaksanaan pilkada di Kota Banjarbaru terkait penerapan kotak kosong. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²³

²² Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan.Cv, Pustaka Prima, Halaman. 19.

²³ *Ibid.*, Halaman 20.

3. Pendekatan penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.²⁴ Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai bahan dasar untuk mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.²⁵ Terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, Undang-

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Erizal Gani, *Op.cit.*, halaman 172

Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁶
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁷

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan nasional atau perpustakaan kota Medan, dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.

²⁶ *Ibid.*, halaman 173.

²⁷ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 51.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.²⁸ Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tetapi kata-kata verbal.²⁹

Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan.³⁰ Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.³¹

²⁸ *Ibid.*, halaman. 59.

²⁹ *Ibid.*, halaman. 61.

³⁰ *Ibid.*, halaman. 62.

³¹ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 114-115.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusionalitas Hak Partai Politik

Partai politik adalah suatu organisasi nasional yang didirikan secara sukarela berdasarkan kemauan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik anggotanya, kepentingan politik masyarakat, dan kepentingan politik negara dan bangsa. Didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan bagi rakyat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas kebebasan dalam berserikat dan berkumpul, serta kebebasan mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.³³ Partai politik adalah gerakan sosial yang didukung oleh suatu kelompok yang ingin mengubah sistem politik atau dalam beberapa kasus menciptakan tatanan sosial yang sama sekaligus baru.³⁴

Bicara mengenai konstitusionalitas artinya tidak jauh-jauh bicara mengenai hak-hak yang dimiliki oleh partai politik dan bis akita simpulkan juga partai politik

³² Andrew Shandy Utama, 2023, "Pengaturan Partai Politik di Indonesia", Andre Law Journal, Vol.1, No. 2, halaman. 45.

³³ Ibid., halaman. 46.

³⁴ Deden Haria Garmana. 2020. "Keberadaan dan Peranan Partai Politik Di Negara Demokrasi Di Indonesia", Journal of Regional Public Administration, Vol.1, No.1, halaman 44.

juga sebagai sarana pengatur konflik.³⁵ Suatu partai politik yang telah terbentuk kemudian mempunyai hak dan kewajiban seperti pada umumnya sebuah organisasi. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik mempunyai hak untuk:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara,
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi mandiri,
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang undangan,
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum,
- e. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat,
- f. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- g. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan perundang-undangan. Peraturan

³⁵ Henry Arianto, 2004, Peran Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia, Lex Jurnalica, Vol.2 ,No. 2, halaman. 81.

B. Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada merupakan singkatan dari pemilihan kepala daerah, yaitu proses demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh penduduk daerah administratif local yang memenuhi syarat calon. Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.³⁶

Pemilihan Kepala daerah telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, walikota dipilih secara demokratis. Menurut Janedri M. Gaffar, kesepakatan rumusan demokratis untuk pilkada dicapai dengan maksud agar bersifat fleksibel. Pembuat undang-undang dapat menentukan sistem pilkada yang sesuai dengan kondisi daerah tertentu apakah secara langsung atau melalui perwakilan di DPRD. Hal itu juga merupakan bentuk penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat antar daerah yang berbeda-beda.³⁷

Demokrasi menjadi salah satu hal penting dalam konteks kehidupan politik di Indonesia, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan salah satu sarana mewujudkan kehidupan politik yang

³⁶ Suyatno, 2016, "Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal", Jurnal Politik Indonesia, Vol.1, No. 2, halaman. 213.

³⁷ Junaidi Ahmad dan Agmar Media, 2021, Penegakan Hukum Kepemiluan untuk Pemilu Bermartabat, Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Vol. 4, No. 1, halaman. 83.

demokratis.³⁸ Menurut Mahfud M.D ada dua alasan dipilihnya demokrasi menjadi dasar dalam bernegara. Pertama, hampir seluruh negara didunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tinggi.³⁹

C. Problematika Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

1. Mahalnya Pelaksanaan Pilkada

Salah seorang yang hendak mencalonkan diri menjadi seorang kepala daerah tidak bisa secara cuma-cuma. Seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Untuk mendapatkan dukungan, ia harus membeli “perahu”. Semakin tinggi levelnya semakin besar pula jumlah “mahar” yang harus dibayar oleh seorang bakal calon. Setelah mendapatkan perahu, seorang calon kepala daerah harus merogoh kocek dalam dalam. Ia harus membiayai sosialisasi, biaya kampanye, dan tim sukses dan tim pemenangan Pemilu, dan yang paling mahal adalah biaya pemasangan iklan baik di media cetak maupun elektronik. Tujuannya adalah agar bisa dikenal atau gampang oleh masyarakat luar.⁴⁰ Tingginya biaya politik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ini sangat paradoks dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu prinsip normatif yang harus dipenuhi adalah efisiensi. penyebab mahalnya biaya politik itu disebabkan oleh dua faktor. Pertama, desain

³⁸ Hartuti Purwaneni, 2004, Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa, Jurnal Administrasi Publik, Vol.2, No. 3, halaman 123.

³⁹ A. Ubaidillah dkk, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta Press, halaman 161.

⁴⁰ Teten Jamaludin, 2019, Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika, Jurnal Politik Walisongo, Vol.1, No.1, halaman. 37.

pemilihan pejabat-pejabat publik didesain seperti mekanisme pasar. Persaingan dibuat sangat terbuka. Akibatnya pola ini memiliki konsekuensi. Para calon pejabat publik harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendongkrak perolehan suara.⁴¹

Kedua, berkaitan dengan perilaku memilih. Pilkada menghasilkan perilaku pemilih yang rasional. Akan tetapi, kelompok pemilih rasional itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah pemilih yang rasional karena memilih berdasarkan program yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah. Kelompok ini terjadi pada orang-orang yang memiliki pendidikan, dan pemahaman di samping itu secara ekonomi sudah mapan. Kelompok ini masuk dalam kategori kelas menengah ke atas. Sedangkan kelompok kedua, adalah pemilih rasional materil.⁴² Yaitu kelompok pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan jangka pendek, seperti karena uang atau barang. Menurut Ketua Bawaslu RI Muhammad kelompok ini disebut “Golput” akronim dari Golongan Pencari Uang Tunai.⁴³

i. Konflik Hasil Pemilu/Pilkada

Pelaksanaan Pilkada langsung rawan terhadap gugatan, meski gugatan merupakan hak konstitusional warga negara dalam mencari keadilan khususnya para calon peserta Pilkada. Negara menyediakan sistem kerangka hukum Pemilu

⁴¹Zarhan Hamid, Demokrasi vs Efisiensi, <https://nasional.kompas.com/read/2010/12/23/03082518/demokrasi-vs-efisiensi?page=all>, diakses pada tanggal 8 Februari 2025, Pukul 13,23 WIB.

⁴²A. Ubaidillah dkk, *Op. cit.*, halaman 170

⁴³Herman Soebagyo, Ketua Bawaslu Ada Golput Golongan Pencari Uang Tunai, <https://nasional.kompas.com/read/2014/02/11/1808582/Ketua.Bawaslu.Ada.Golput.Golongan.Pencari.Uang.Tunai>, diakses pada tanggal 8 Februari 2025, pukul 14.38 WIB.

baik bagi mereka yang merasa dirugikan. Kerangka hukum Pemilu dirancang untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang ber integritas. Integritas Pemilu meliputi integritas proses/tahapan, integritas hasil-hasil Pemilu, dan integritas penyelenggara Pemilu. Kerangka Hukum Pemilu, terdiri atas:

- a) Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- b) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
- c) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- d) Sengketa Administrasi Pemilu;
- e) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu; dan
- f) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).⁴⁴

Pelanggaran administrasi Pemilu diserahkan ke KPU, pelanggaran tindak pidana Pemilu ke pengadilan umum, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, sengketa tata usaha negara Pemilu ke PTUN.⁴⁵

pelaksanaan Pilkada kerap kali selalu berakhir dengan gugatan. DKPP, dan Mahkamah Konstitusi kerap dijadikan sasaran bagi para pemburu kekuasaan, terlebih para calon yang kalah. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Johan, lebih dari 90% pelaksanaan Pilkada langsung berakhir di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, terjadi per alihan konflik yang terjadi selama Pilkada berpindah ke MK. PHPU yang telah ditangani sejak tahun 2008, MK sudah menangani 732 perkara. Yang paling banyak adalah di tahun 2010 lebih dari 300

⁴⁴ Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia*, Jakarta: SINAR GRAFIKA, halaman. 462.

⁴⁵ Sardini, Nur Hidayat. 2015. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB, halaman. 54.

perkara. Sementara tahun 2014, MK sudah menangani sebanyak 13 perkara. Praktik kecurangan dalam penyelesaian sengketa Pilkada di MK tersebut antara lain upaya membeli suara hakim sampai menghasut para pendukung kandidat.⁴⁶

Selesai perkara sengketa di MK, belum tentu selesai masalah. Kandidat yang kalah bersaing di Pilkada yang masih belum puas akan melanjutkan gugatannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang menjadi sasarannya adalah kode etik penyelenggara Pemilu. Selama Pilkada serentak tahun 2015, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diterima DKPP sebanyak 247 perkara. Sedangkan jumlah Teradu 385 orang. Dari jumlah tersebut ada 24 penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tetap, 4 orang yang diberhentikan sementara.

⁴⁶ Teten Jamaludin, *Op. cit.*, halaman 46-47.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarbaru

Pesta demokrasi atau yang sering dianggap sebagai pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu pilar demokrasi dan juga sebagai perwujudan dari pengjawentahan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang diadakan 5 tahun sekali. Selain pemilu, kita mengenal juga dengan adanya pesta demokrasi di Tingkat lokal atau yang biasa kita sebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang bertujuan bagi kabupaten/kota untuk memilih dan menunjuk siapa yang menjadi pemimpin di suatu daerah.⁴⁷

Berbicara mengenai pilkada, pastinya tidak jauh dengan banyaknya ujian dan permasalahan yang terjadi dalam penerapannya. Sebagai contoh, pada pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru menyisakan keganjilan yaitu hilangnya hak para pemilih untuk mendapatkan kebebasan dalam memilih calon yang tersedia. Pemilihan yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru tidak menggunakan kotak kosong sebagai salah satu bentuk pilihan kedua bagi masyarakat yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Diskualifikasi Salah Satu Pasangan Calon hingga Terjadinya Penggelembungan Suara

⁴⁷ Suyatno, 2016, “ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal” Indonesian Political Science Review, Vol.2, No. 2, halaman. 213

Pelaksanaan Pemilihan Walikota (Pilwalkot) di Kota Banjarbaru diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Lisa Halaby dan Wartono sebagai pasangan calon 1 (paslon 1) melawan Aditya Mufti Arifin dan Said Adullah sebagai pasangan calon 2 (paslon 2). Pada tanggal 31 Oktober 2024, berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 124 (SK KPU) menyatakan bahwasannya paslon 02 terbukti menggunakan kewenangan program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di pilkada Kota Banjarbaru sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada. Oleh karena itu, suara untuk paslon 02 dianggap tidak sah.⁴⁸

Polemik dan permasalahan mulai bermunculan dikarenakan pasca diskualifikasi tersebut tidak disediakan kolom kosong sebagai kontestasi politik untuk menggantikan paslon 02 pada pilkada Kota Banjarbaru yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara oleh paslon 01. Alasan dari pihak KPU Kota Banjarbaru adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk mencetak kolom kosong dikarenakan waktu pemilihan yang kurang lebih satu bulan lagi.

Akibat dari tidak adanya kolom kosong yang tersedia, artinya KPU Kota Banjarbaru secara langsung sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pilkada, dimana pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon alias paslon tunggal, seharusnya paslon tersebut

⁴⁸Anonim, Fakta-Fakta Pilwalkot Banjarbaru Ada Calon Menang 100 Suara, <https://kumparan.com/kumparannews/fakta-fakta-pilwalkot-banjarbaru-ada-calon-menang-100-suara-240qagjpQFu>, diakses pada tanggal 28 Juli 2025, pukul 14.56 WIB

melawan kolom kosong sesuai yang diminta oleh UU Pilkada, selengkapnya ketentuan dalam pasal Pasal A quo, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pilkada

“pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.”

Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada

“pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”

Akibat dari tidak diterapkannya Pasal A quo, mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara dalam pemilihan calon walikota Kota Banjarbaru. Bahwa, berdasarkan data rincian perolehan suara Pilkada Kota Banjarbaru berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjarbaru yang akan disajikan melalui table oleh penulis maka, terdapat fakta sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36. 135 (31,5%)
2	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Drs. H.Said Abdullah, M.Si.	0 (0%)

Total Suara Sah	36. 135 (31,5%)
Total Suara Tidak Sah	78. 736 (68,5%)

Pembentukan suatu norma hukum dapat ditentukan menurut dua cara yang berbeda: norma yang lebih tinggi dapat menentukan: (1) organ dan prosedur pembuatan norma yang lebih rendah, dan (2) isi norma yang lebih rendah. Sekalipun norma yang lebih tinggi hanya menentukan organ, dan itu berarti individu yang harus membuat norma yang lebih rendah, dan itu pun berarti pula memberi wewenang kepada organ ini untuk menentukan prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri, maka norma yang lebih tinggi "diterapkan" di dalam pembentukan norma yang lebih rendah tersebut. Norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya harus menentukan organ yang harus membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya tidak ditentukan oleh norma lain tidak bisa tergolong ke dalam suatu tatanan hukum. Individu yang membentuk suatu norma tidak bisa dianggap sebagai organ dari suatu masyarakat hukum, fungsinya dalam membentuk norma tidak dapat dihubungkan dengan masyarakat tersebut, kecuali kalau dalam menjalankan fungsinya itu dia menerapkan suatu norma dari tatanan hukum yang membentuk.⁴⁹

masyarakat hukum tersebut. Setiap tindakan membentuk hukum mesti merupakan hukum, yakni, tindakan itu mesti menerapkan suatu norma yang mendahului tindakan tersebut agar menjadi suatu tindakan dari tatanan hukum atau masyarakat yang dibentuk oleh tatanan hukum tersebut. Oleh sebab itu, fungsi pembentuk norma harus dipandang sebagai fungsi penerap norma sekalipun hanya

⁴⁹ Hans Kelsen, 2016, "*Teori Umum tentang Hukum dan Negara*", Bandung: Penerbit Nusa Media, halaman. 3.

unsur personalnya, yakni individu yang harus membentuk norma yang lebih rendah, yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi tersebut. Norma yang lebih tinggi yang menentukan organ inilah yang diterapkan oleh setiap tindakan dari organ tersebut.

Melihat dari tabel yang disajikan diatas, ada sekitar 68% suara tidak sah yang sangat memungkinkan memilih atau mencoblos kolom suara paslon 02 yang seharusnya dinyatakan sebagai kolom kosong jika dalam hal terjadi calon pasangan tunggal di suatu pemilihan. Data yang disajikan oleh tabel diatas juga sangat besar kemungkinan kotak kosong yang memenangkan pilkada di Kota Banjarbaru jika dalam hal disediakan kolom kosong sebagai lawan paslon 01.⁵⁰

Kemenangan kotak kosong diatur dalam Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Jika suara tidak mencapai lebih dari 50%, maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.⁵¹ Selanjutnya ketentuan tersebut ditegaskan Kembali di dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pilkada dengan satu pasangan calon diatur, apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto pasangan calon, KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali (pemungutan suara ulang) pada periode berikutnya.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Patricia dkk, 2025, Kotak Kosong Pilkada Bangka: Implikasi Kriminologis Terhadap Stabilitas Sosial, PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, Vol. 4, No. 3, halaman. 4725.

⁵² *Ibid.*

Terjadi kasus serupa dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar yang dilaksanakan pada tahun 2018.⁵³ Diketahui, kotak kosong meraih kemenangan dalam Pilkada Kota Makassar pada tanggal 6 Juli 2018, KPU Kota Makassar menetapkan kemenangan kotak kosong melawan calon tunggal Appi-Cicu. Calon Walikota dan Wakil Walikota kota Makassar Appi dan Cicu memperoleh suara sebesar 46% sedangkan kotak kosong unggul sebesar 53%, sehingga dilakukan pemungutan suara ulang pada bulan Desember tahun 2020.⁵⁴

Dapat kita berikan Kesimpulan, secara langsung KPU Kota Banjarbaru sudah menghilangkan hak pilih warga Kota Banjarbaru, artinya seperti ada pemaksaan bagi warga Kota Banjarbaru agar memilih paslon 01 yang tidak memiliki lawan politiknya. Jika kita menggunakan nalar kita, otomatis jika dalam hal pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru ada satu orang yang memilih paslon 01 dan ada satu juta orang yang memilih paslon 02, tentu satu suara yang memilih paslon 01 akan memenangkan kontestasi politik pada Pilkada Kota Banjarbaru. Sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2004 yang memuat pedoman bagi warga yang memilih.

Keputusan yang dimaksud adalah:

Keputusan KPU Nomor 1774 angka 5 tahun 2024 Halaman 76, berbunyi:

“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama pasangan

⁵³ Ibnu Munsir, Pasangan Pilkada Makassar Appi-Cicu dikalahkan kolom kosong - ANTARA News Makassar, <https://news.detik.com/berita/d-3808184/appi-cicu-resmi-daftar-maju-pilwalkot-makassar>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, pada pukul 18.30 WIB

⁵⁴ *Ibid.*

calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi dari Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah”

Dalam hal Keputusan yang dikeluarkan KPU Pusat tentunya tidak ada masalah dalam hal ini mengeluarkan surat keputusan A quo, bahkan dalam hal KPU Kota Banjarbaru sudah benar dalam melaksanakan keputusan KPU Pusat, namun yang menjadi kesalahan terbesar dari pihak KPU Kota Banjarbaru adalah tidak diterapkannya mekanisme kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

2. Alasan dari Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tidak Menerapkan Kotak Kosong pada Pilkada Kota Banjarbaru

Problematika yang muncul pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota tentunya memiliki beberapa alasan-alasan yang di lontarkan oleh pihak KPU itu sendiri, dan pastinya alasan yang sebenarnya kurang bisa ditangkap oleh nalar manusia dan bisa dianggap hal-hal yang sangat sepele untuk dijadikan sebuah alasan mengapa tidak disediakannya kotak kosong dalam Pilkada Kota Banjarbaru.

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru mendalilkan alasan-alasannya yang dituangkan di dalam Jawaban Termohon 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang Dimohonkan oleh Pemohon Muhammad Arifin. Secara singkat, termohon mendalilkan bahwa tidak ada dasar dan alasan yang jelas bagi pemohon dalam melakukan permohonan.⁵⁵ Termohon menganggap bahwa sejatinya yang seharusnya melakukan permohonan adalah pemohon yang memiliki sertifikat akreditasi sebagai pemantau pemilihan Kota Banjarbaru. Namun dalam hal ini,

⁵⁵ PSU Kota Banjarbaru 19 April 2025, telan anggaran Rp. 12,9 miliar - www.suarabanuanews.com, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, pada pukul 18.36 WIB.

pemohon hanya memiliki Sertifikat Akreditasi Nomor: 004/PemantauPilkada/KPU KALSEL/XI/2024, diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan kewenangan atau hak untuk melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Artinya, termohon menjelaskan yang seharusnya melakukan permohonan adalah seseorang yang memiliki sertifikat akreditasi sesuai cakupan wilayahnya, dalam hal ini adalah Sertifikat Akreditasi Kota Banjarbaru.⁵⁶

Selanjutnya, alasan termohon tidak menerapkan kotak kosong dalam Pilkada Kota Banjarbaru adalah waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk mencetak kolom kosong dan juga akan memakan biaya yang sangat besar. Mencetak kolom kosong yang di dalilkan oleh termohon, menjelaskan butuh waktu kurang lebih 3 bulan lamanya untuk kembali mencetak kolom kosong dan dengan waktu pencoblosan yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan bagi termohon untuk mencetak kolom kosong.⁵⁷ Termohon juga memberikan rincian biaya untuk mencetak surat dengan kolom kosong yakni sebesar Rp251.467.747,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Terakhir, termohon juga mendalilkan sudah melaporkan permasalahan kotak kosong ke KPU Pusat, namun tidak ada arahan dari KPU Pusat untuk mengganti kolom kosong tersebut.⁵⁸

⁵⁶ Fikri Noor, Pemko Banjarbaru Tetapkan Anggaran Pelaksanaan PSU, Tengok Angkanya! - PojokBanua.com, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/02/26/mk-putusan-psu-pemko-banjarbaru-siapkan-anggaranbawaslu-langsung-gelar-rapat> 19.00 WIB.

⁵⁷ Anonim, MK Putuskan PSU Di Banjarbaru, Pemko Siapkan Anggaran Dari Kas Daerah, <https://pojokbanua.com/pemko-banjarbaru-tetapkan-anggaran-pelaksanaan-psu-tengok-angkanya/diakses> pada tanggal 20 Agustus 2025, pada pukul 19.00 WIB.

⁵⁸ *Ibid.*

3. Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR:05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Hari Senin tanggal 24 bulan februari, tahun 2025. sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan amar putusan terkait problematika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru yaitu:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Membaca dan memahami isi amar putusan a quo sebenarnya menimbulkan beberapa pertanyaan, karena dalam amar putusan a quo menjelaskan bahwasannya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Banjarbaru dengan kontestasi politik paslon 01 melawan kotak kosong sebagai lawan politik dari paslon 01. Pertanyaan baru muncul terhadap nasib dari partai politik yang mendukung paslon 02 yang didiskualifikasi sebelumnya.

B. Urgensi Partai Politik dalam mengusung kader untuk pengisian jabatan tertentu di dalam sistem pemerintahan

Negara hukum ialah negara yang dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur serta dibangun dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan imprasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah ialah hukum itu sendiri. Sehingga hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, hukum di dalam negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.⁵⁹

Berbicara mengenai Partai Politik tentunya tidak terlepas dari peran para pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaannya dalam cengkraman para penjajah. Cikal-bakal munculnya Partai politik sudah terwujud sebelum Indonesia Merdeka, seperti gerakan-gerakan yang memperjuangkan kebebasan bagi Rakyat Indonesia dari belenggu para penjajah

Sejarah munculnya partai politik antara negara yang satu dengan negara yang lain memang tidak serta merta selalu sama. Akan tetapi, selalu ada hal lain atau

⁵⁹ Muhammad Sadi dkk, 2023, "*Politik Hukum*", Jakarta: KENCANA, halaman. 23.

benang merah yang selalu mempertemukannya, artinya kemuculan partai-partai politik itu selalu bergerak secara linear dengan tumbuhnya proses demokratisasi. Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang harus ada di dalam negara yang demokratis, hal ini terungkap di dalam kutipan yang dikemukakan oleh Clinton Rossister, “*No America Without democracy, no democracy without politics, and no politics without parties*”.⁶⁰

Masyarakat Indonesia juga dapat dikatakan sebagai Masyarakat yang plural (*plural society*), yaitu suatu Masyarakat yang terdiri dua atau lebih dari elemen atau tatanan social yang hidup berdampingan satu sama lain. Selain itu, masyarakat juga dikatakan sebagai sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan, sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang berkaitan antara sesamanya dalam sebuah satuan kehidupan yang di mana mempunyai kebudayaan tersendiri, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh John Furnival.⁶¹ Dapat kita simpulkan, bahwa kemajemukan Rakyat Indonesia dapat tergabung dalam suatu unit atau yang kita sebut sebagai Partai politik, dimana kemajemukan tersebut menjadi orang-orang (*society*) yang memiliki satu tujuan yang sama.

Berbicara mengenai dinamika Partai politik. Seiring berjalannya waktu, partai politik mengalami gejolak perkembangan setiap masanya. Puhle menjelaskan, bahwa ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi evolusi partai politik antara lain:

- 1) Dimensi dari suatu pemilihan;

⁶⁰ Marhaeni Ria Sihombo, 2019, *Antropologi Hukum*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, halaman. 82.

⁶¹ *Ibid.*

- 2) Kepentingan dari suatu partai;
- 3) Organisasi partai;
- 4) Sistem partai;
- 5) Formulasi kebijakan;
- 6) Implementasi dari suatu kebijakan.⁶²

Perubahan sistem politik di Indonesia pasca Reformasi berpangkal pada perubahan suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu. Angin demokrasi telah menjadi semacam starting point dimulainya kehidupan bernegara yang lebih baik. Perbaikan sistem setidaknya menyasar aturan hukum, pelaku politik dan budaya politik. Pentingnya Pemilu (general election) didasarkan pada sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) aspirasi rakyat (sebagai pemilik kedaulatan) mengenai berbagai aspek kehidupan bersifat dinamis, dan mungkin berubah, sehingga harus ada mekanisme secara berkala evaluasi terhadap pemerintah (pelaksanaan mandate). Evaluasi tersebut bernama Pemilu;
- 2) kondisi kehidupan berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri, sehingga rakyat merasa perlu untuk melakukan perubahan;
- 3) jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa mengalami penambahan, menyebabkan kemungkinan munculnya pendapat-pendapat baru (new voters);

⁶² Fatni Erlina, 2023, *Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol.23, No. 2.

- 4) Pemilu diadakan untuk menjamin terjadinya pergantian kekuasaan secara teratur, baik eksekutif maupun legislative.⁶³

Terdapat tiga teori asal mula terbentuknya partai politik. Lapalombara dan Weiner menjelaskan:

- 1) teori kelembagaan, yang melihat adanya hubungan antara parlemen pada mulanya sebagai dasar kemunculan partai politik;
- 2) teori situasi historic yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem partai politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan Masyarakat yang luas;
- 3) teori Pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi social ekonomi.⁶⁴

1. Teori Kelembagaan

Teori ini menjelaskan, bahwa partai politik pertama kali terbentuk pada lembaga legislative dan eksekutif karena adanya kebutuhan anggota legislative (yang ditentukan dengan adanya pengangkatan) untuk berhubungan dengan masyarakat dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terbentuknya partai politik seperti ini sering juga disebut sebagai partai politik intra-parlemen.⁶⁵

Setelah partai politik Intra-Parlemen terbentuk dan menjalankan fungsinya maka kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kelompok masyarakat lain karena mereka menganggap bahwa partai politik yang lama tidak

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ramlan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman. 113-114.

⁶⁵ Abd. Rahman Mawazi, 2017, *Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 6, No. 2, Mei, halaman. 140.

mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. Partai yang terbentuk ini disebut sebagai partai Ekstra-Parlemen.

Kita bisa memahami kemunculan partai pertama kali dengan memahami kronologis sejarah munculnya ide pembentukan partai politik yang bermula pada abad ke-18. Latar belakang terbentuknya sebuah partai intra-parlemen pada masa ini dikarenakan kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan tiap-tiap daerah. Pada tahun 1789 di Versailles, perwakilan-perwakilan provinsi pada General State mengadakan pertemuan. Sekelompok anggota legislatif dari daerah yang sama tersebut berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan daerah mereka masing-masing. Kegiatan ini pertama kali dilakukan oleh para wakil dari Breton. Mereka secara reguler melakukan pertemuan dengan menyewa sebuah kafe. Di sana mereka berbagi pendapat terkait masalah-masalah daerah mereka dan terbentuklah apa yang mereka sebut dengan "Breton Club". Dalam perkembangannya anggota klub ini tidak hanya beranggotakan para wakil rakyat dari Breton saja. Mereka juga membuka kesempatan kepada para wakil daerah lain untuk bertukar pendapat sehingga topik pembahasan mereka sampai kepada isu-isu nasional. Dengan perkembangan inilah mereka menjelma menjadi kelompok ideologis. Selain Breton Club, perkembangan awal seperti ini juga dialami oleh Girondin Club⁶⁶

2. Teori Situasi Historik

Menurut Teori Situasi Historik, partai politik terbentuk ketika suatu sistem politik mengalami masa transisi karena adanya perubahan- perubahan yang terjadi

⁶⁶ Ichlasul Amal, 1996, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, halaman. 4.

pada masyarakat, misalnya dari masyarakat tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat yang lebih modern yang berstruktur kompleks. Teori ini berangkat dari adanya kebutuhan untuk menampung kompleksitas struktur masyarakat yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut seperti penambahan penduduk karena peningkatan kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi (penduduk), perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan- harapan baru, dan munculnya gerakan-gerakan populis. Perubahan- perubahan tersebut menyebabkan timbulnya tiga macam krisis, yaitu: (1) krisis legitimasi, (2) krisis integrasi, dan (3) krisis partisipasi.⁶⁷

- a. Krisis legitimasi yaitu perubahan yang menyebabkan masyarakat mempertanyakan legitimasi kewenangan pemerintah. Partai politik yang didukung oleh masyarakat secara penuh diharapkan dapat membentuk suatu hubungan yang terlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Krisis integrasi yaitu perubahan yang menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa. Partai politik yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat berfungsi sebagai sarana integrasi berbagai latar belakang masyarakat.
- c. Krisis partisipasi yaitu perubahan yang mengakibatkan tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Partai politik juga diharapkan mampu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

⁶⁷ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, halaman. 145.

Dalam upaya mengatasi tiga krisis yang terjadi tersebut maka dibentuklah partai politik. Dengan terbentuknya partai politik yang berakar kuat di masyarakat maka diharapkan pemerintahan yang terbentuk kemudian mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Partai politik juga diharapkan dapat berperan sebagai integrator bangsa dengan cara lebih bersifat terbuka bagi berbagai golongan. Selain itu, partai politik juga harus mampu untuk menyalurkan keinginan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi politiknya melalui mekanisme pemilu.

3. Teori Pembangunan

Modernisasi sosial ekonomi ditandai dengan meningkatnya pembangunan di sektor sosial dan ekonomi seperti pembangunan teknologi komunikasi, peningkatan kualitas pendidikan, industrialisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan segala aktivitas yang menimbulkan kebutuhan untuk membentuk suatu organisasi politik yang mampu menyalurkan aspirasi mereka. Dapat disimpulkan bahwa teori pembangunan menyatakan bahwa partai politik merupakan konsekuensi logis dari modernisasi sosial ekonomi.⁶⁸

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik sebagai unit-unit yang terbentuk bagi masyarakat Indonesia guna mencapai tujuan yang sama, sehingga dalam hal ini dapat kita simpulkan juga bahwasannya partai politik juga dikatakan sebagai infrastruktur atau fondasi dalam pembentukan suatu negara. Untuk mendukung pernyataan ini, penulis akan

⁶⁸ Muhadam Labodo, *Op. Cit.*, halaman.7.

menambahkan beberapa teori penting terkait apa itu partai politik menurut para ahli, yaitu:

- a. Miriam Budiharjo menjelaskan bahwa partai politik merupakan kelompok yang sangat terorganisir dan memiliki anggota-anggota yang berintegritas, terorientasi, dan memiliki cita-cita yang sama. Menurut Miriam Budiharjo partai politik memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik, merebut kedudukan politik guna menjalankan kebijakan-kebijakan mereka.⁶⁹
- b. Sigmund Neumann dalam *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: *a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views* (Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).⁷⁰
- c. Carl J. Friedrich menjelaskan: *A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages* (Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut

⁶⁹ Miriam Budiarjo, *Op. Cit.*, halaman. 160-161.

⁷⁰ Dikutip dalam Fajlurrahman Jurdi, 2005, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta: KENCANA, halaman. 4.

atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan.⁷¹

- d. R. H. Soltau mendefinisikan mengenai partai politik adalah "*...A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies.*" (Sekelompok warga kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka).⁷²

Selain Pengertian yang dipaparkan oleh para ahli diatas. Partai politik juga memiliki defenisi tersendiri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), yaitu: Partai Politik Adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Partai Politik

Setelah memahami pengertian dari apaitu partai politik sesuai apa yang dijabarkan diatas oleh penulis. Partai politik juga memiliki prinsip dasar yang juga wajib dipahami, yaitu:

⁷¹ Dikutip dalam Mustajib Mustajib, 2025, Relevansi Partai Politik dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dalam Konsep Demokrasi Parlementer" Jurnal Hukum Administrasi Publik dan Negara, Vol. 2, No. 1, halaman. 162

⁷² Dikutip dalam Angga Natalia, 2015, *Peran Partai Politik dalam Mensukseskan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2015*", Jurnal TAPIs Vol. 11, No.1, halaman. 54.

- a. Partai sebagai koalisi, Membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi. Di dalam tubuh Partai Golkar misalnya ada faksi Kosgoro, MKGR, dan Korpri (sebelum tahun 1999), demikian pula dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat faksi NU, Permusi, Perti, dan PSII. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering mengacaukan kesatuan partai karena satu sama lain berusaha untuk menjadi dominan dalam partai. Ketidakcocokan dalam partai terutama muncul dalam penetapan asas perjuangan, program, kepengurusan organisasi, dan pencalonan kandidat.
- b. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan dana, dan membuat isu propaganda dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan mobilisasi kepada anggota-anggotanya untuk loyal kepada partai.
- c. Partai sebagai pembuat kebijakan (*policy making*). Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di

kementerian di mana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai.⁷³

Hal-hal yang mencakup diatas merupakan salah satu fondasi dasar tujuan dari pembuatan partai. Prinsip-prinsip dasar tersebut sebagai acuan dari tujuan, administrasi, hingga mengenai hal-hal internal yang ada di dalam partai politik itu sendiri.

3. Fungsi Dari Partai Politik

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif).⁷⁴

Pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui tentang asal mula dan berbagai pengertian dari partai politik. Berdasarkan pengertian- pengertian tersebut maka

⁷³ Dikutip dalam Muhadam Labodo, *Op.Cit*, halaman. 14-15.

⁷⁴ I Gede Wijaya Kesuma, 2020, dkk, Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik di Indonesia”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 1, No. 1, halaman. 166.

dirumuskanlah fungsi-fungsi dari partai politik guna memperdalam pemahaman terhadap makna dari partai politik.

Secara garis besar, Firmanzah menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini karena partai politik juga mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi, dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.⁷⁵

Secara lebih rinci Miriam Budihardjo menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah:⁷⁶

1. Sarana komunikasi politik;
2. Sarana sosialisasi politik;
3. Rekrutmen politik;
4. Pengatur konflik.

Sedangkan dengan bahasa yang agak berbeda Almond dan Powell menyebutkan ada tiga fungsi partai politik, yaitu:⁷⁷

1. Rekrutmen politik;
2. Sosialisasi politik;

⁷⁵ I Gede Wijaya Kesuma, *Op.Cit.*, halaman. 67.

⁷⁶ Miriam Budiarjo, *Op. Cit.*, halaman. 163-164.

⁷⁷ *Ibid.*

3. Artikulasi dan agregasi kepentingan.

Fungsi dari partai politik yang dipaparkan oleh ahli diatas, memberikan penerangan mengenai esensi utama dari suatu partai politik. Para ahli diatas mengemukakan pendapat mereka terkait fungsi dari suatu partai politik. Sesuai dengan konteks permasalahan yang diangkat, disini penulis ingin menerangkan kembali betapa pentingnya proses rekrutmen oleh partai politik yang nantinya siapa yang memiliki legitimasi untuk duduk di pemerintahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rakyat Indonesia.

3. Hak Partai Politik dalam Mengusung Calon atau Kader dalam Posisi Jabatan tertentu

Jika kita lompat sedikit dan berbicara mengenai Pemilihan Kepala daerah, maka tidak jauh-jauh dari pembahasan partai politik. Partai politik sendiri dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu posisi sentra utama yang menyangkut hak bagi para pemilih hingga hak orang-orang (calon) yang akan dipilih nantinya.

1. Hak Rekrutmen Politik oleh Partai Politik

Proses rekrutmen politik merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan menjadi anggota organisasi, kemudian yang nantinya dapat mencalonkan diri menjadi seseorang pada jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan, sesuai dengan pernyataan Gabriel Almond. Kemudian diperkuat kembali berdasarkan pernyataan Jack C. Plano yang mengartikan bahwa mekanisme rekrutmen sebagai proses pemilihan orang-orang yang memiliki legitimasi untuk menduduki jabatan sosial. Sementara itu rekrutmen

politik merupakan pengisian formal dan legal (posisi), bahkan posisi-posisi yang tidak formal.⁷⁸

Selektifnya proses rekrutmen akan berdampak terhadap kemajuan organisasi partai politik karena tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas. Sebagai suatu unsur terpenting, tersedianya orang-orang yang mempunyai integritas mumpuni dalam menggerakkan roda organisasi adalah suatu keniscayaan. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan kader partai politik seperti yang diharapkan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik.

Sistem rekrutmen ini penting karena inilah tahap awal bagi partai politik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk dikembangkan lah yang akan direkrut.

Selanjutnya, Lester Seligman menyatakan bahwa pola rekrutmen mencakup dua proses, yaitu, pertama, perubahan dari peranan nonpolitik menjadi peranan politik yang berpengaruh. Kedua, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. Perekrutan tersebut meliputi pemenuhan syarat untuk mendapatkan status kaum elite dan seleksi atau penetapan pada posisi-posisi elite yang khusus. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pada partai

⁷⁸ Jamaludin Ghafur, 2022, "*Peran Partai Politik dalam Pemilu (Telaah atas Fungsi Pendidikan Politik, Partisipasi Politik, dan Rekrutmen Politik)*", FH UII Press, halaman. 19.

politik terdapat dua pola rekrutmen yang berbeda, yang pertama pola rekrutmen untuk merekrut anggota baru partai, sedangkan yang pola rekrutmen dalam memilih dan menyeleksi anggota partai yang telah memenuhi syarat untuk menduduki posisi penting pada partai politik.⁷⁹

Terkait dengan dasar atau alasan dari sebuah rekrutmen politik, Barbara Geddes, mengklasifikasikan sistem rekrutmen menjadi empat model:

- a. Partisanship, yaitu rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas dasar loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. Model ini kurang memerhatikan kompetensi;
- b. Meritocratic yaitu, rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli, dan lain-lain;
- c. Compartmentalization, yaitu rekrutmen politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokratis informasi bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal;
- d. Survival, yakni rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase.⁸⁰

Salah satu fungsi partai politik dalam pilkada Adalah melakukan pencalonan. Partai politik di Indonesia dijamin hak konstitusionalitanya sebagai lembaga utama yang punya otoritas dalam pencalonan pilkada, hak ini diatur dalam undang-undang

⁷⁹ *Ibid.*, halaman. 20

⁸⁰ *Ibid.*, halaman. 20-22

partai politik. UU No. 2 tahun 2011 tentang Parpol menegaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warganegara Indonesia untuk menjadi bakal calon kepala daerah. Hal ini berbeda dengan pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan (independent).

Bicara mengenai rekrutmen politik, ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk menempuh proses tersebut yaitu:⁸¹

- a. Tahap sertifikasi, dimana tahap ini mendefinisikan siapa yang dapat masuk dalam pencalonan, apakah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, aturan-aturan partai yang mengusung ataupun jalur perseorangan, hingga aturan sosial;
- b. Tahap penominasian, dimana tahap ini mencakup ketersediaan calon (Kader) yang memenuhi syarat;
- c. Tahap pemilu, dimana tahap ini merupakan tahap akhir yakni siapa yang memenangkan pemilu.

Pembahasan mengenai pentingnya partai politik hingga fungsi rekrutmen menjelaskan partai politik menjadi posisi sentral utama dalam pencalonan pilkada. Tidak ada alasan yang bisa menghilangkan hak-hak partai politik dalam mengusung calon kepala daerah, kecuali adanya pembatalan oleh pengadilan atau instansi yang berwenang karena calon yang diusung itu melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya diskualifikasi. Namun tetap saja partai politik juga memiliki hak untuk mengusung calon kepala atau wakil kepala daerahnya yang baru tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Mari kita memiliki anggapan suatu partai ataupun

⁸¹ Fitriyah, 2020, Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, halaman. 3.

koalisi partai-partai memiliki kursi-kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adanya hak parpol untuk mencalonkan kembali kader atau calonnya untuk maju kembali menduduki posisi jabatan tertentu di pemerintahan. Partai politik juga sebagai wadah perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, dan juga wadah bagi rakyat untuk mencalonkan wakil-wakilnya.

**C. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
05/PHPU.WAKO/XXIII/2025**

1. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
05/PHPU.WAKO/XXIII/2025 di Kota Banjarbaru

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 05/PHPU.WAKO/XXIII/2025 (selanjutnya disebut putusan a quo), mengakomodasi perihal gugatan Perselihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilihan Kepala Daerah calon walikota dan calon wakil walikota di Kota Banjarbaru. Putusan ini mengakomodir untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat tidak adanya mekanisme kolom kosong pada pilkada di Kota Banjarbaru kemarin. Adapun amar putusan a quo sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang

mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Munculnya Putusan A quo bermula dengan adanya gugatan mengenai hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun

2024, bertanggal 4 Desember 2024 yang tidak ada kotak kosong pada pemilihan tersebut, padahal pemilihan tersebut hanya memiliki satu pasangan calon tunggal.

Syarat diwajibkannya mekanisme kotak kosong sudah diatur dan memiliki legitimasi hukum yang jelas yaitu:

Ketentuan calon-calon tunggal secara yuridis diatur di dalam Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU 10/2016) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan bahwa;

- f) Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- g) Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- h) Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau

calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

- i) Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- j) Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Norma normatif ini mengakomodasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah jika dalam hal terjadi yang namanya calon tunggal dalam pilkada tersebut. Setidaknya, walaupun dalam surat suara seolah-olah hanya ada satu pasangan calon dalam pemilihan tersebut, namun dengan adanya kotak kosong mampu memberikan pilihan yang lain lagi bagi para pemilih. Bagaimana pebbmilhan jika kemenangan dimenangkan oleh kotak kosong,⁸² dalam hal ini, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 sampai 3 tentang pilkada dengan Satu Pasangan Calon. Pasal 25 tersebut berbunyi; (1) Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya. (2) Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

⁸² Ayu Lestari dkk, 2019, Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, halaman. 80.

diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (3) Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur, pejabat Bupati dan Wakil Bupati, atau pejabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru Nor Ikhsan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana akan memulai dilakukan perekrutan ulang untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan akan mengaktifkan kembali Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) pada pemilihan suara awal.⁸³ Ikhsan juga mengatakan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah di Kota Banjarbaru setidaknya membutuhkan 400 orang lebih Pengawas Tepat Pemilihan Suara (PTPS). Nor Ikhsan diakhir kata menambahkan bahwasannya dalam PSU di Kota Banjarbaru setidaknya membutuhkan anggaran biaya sebesar 2.3 miliar untuk pelaksanaan pengawasan PSU Kota Banjarbaru.⁸⁴

Dapat kita simpulkan, pelaksanaan pilkada di Kota Banjarbaru bisa dibilang sudah sesuai dengan apa keinginan yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi dan

⁸³ M Rodhi Aulia, 8 Penyebab PSU di Kota Banjarbaru Ini Daftarnya, <https://www.metrotvnews.com/read/kWDCn77q-8-penyebab-psu-di-kota-banjarbaru-ini-daftarnya>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, pada pukul 18.00 WIB.

⁸⁴ Anonim, PSU Banjarbaru digelar 19 April 2025 Telan Biaya rp 129 Milliar Ini Rinciannya, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/03/10/psu-banjarbaru-digelar-19-april-2025-telan-biaya-rp-129-miliar-ini-rinciannya>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, Pada Pukul 18.00 WIB.

juga para pelaksana sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan guna menjalankan PSU di Kota Banjarbaru berjalan semestinya

Berbicara mengenai kotak kosong sudah memiliki dasar hukum yang kuat, sudah tepat keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan kotak kosong untuk pemungutan suara ulang di Kota Banjarbaru yang dilaksanakan pada 19 April 2025. Hanya saja yang menjadi pertanyaan besar Adalah, bagaimana dengan nasib-nasib partai-partai pendukung calon yang didiskualifikasi pada pemilihan kepala daerah calon walikota dan calon wakil walikota Kota Banjarbaru. Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarbaru diisi dengan dua calon. Pasangan calon 01 bernama Erna Lisa Halaby dan Wartono sementara itu Pasangan Calon 02 bernama Muihammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah dimana paslon 01 merupakan Petahana (*incumbent*). Paslon 01 diusung oleh 9 partai politik, sementara paslon 02 hanya diusung 3 partai politik yaitu: Partai Buruh, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.

Paslon yang diusung oleh ketiga partai paslon 02 didiskualifikasi imbas dengan adanya sura trekomendasi dari Bawaslu bahwasannya paslon 02 terbukti melakukan pelanggaran. Namun bukan menjadi alasan bagi suatu partai atau partai yang berkoalisi kehilangan hak politiknya untuk mengusung calonnya dalam menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Penulis sebelumnya sudah menjabarkan hak-hak yang diberikan oleh partai politik salah satunya rekrutmen politik atau mengusung calon yang dianggapnya layak menduduki jabatan pemerintahan guna mewakili kepentingan rakyat ataupun kepentingan dari partai politiknya.

2. Analisis Efektifitas Penerapan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Perspektif teori Soerjono Soekanto

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 05/PHPU.WAKO/XXIII/2025 bukan hanya menjadi instrument hukum dalam menjaga netralitas dan keadilan pilkada, melainkan juga bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk mencegah bahkan menanggulangi adanya penyalahgunaan kekuasaan yang memiliki potensi merugikan rakyat guna tercapainya proses demokrasi. Hal itu juga sejalan dengan perlindungan konstitusi mencakup pula adanya perlindungan terhadap hukum sewenang-wenang, yakni Ketika kita menjumpai seorang pejabat negara atau intitusi negara bertindak melampaui batas konstitusi dan merusak keadilan yang substantif.⁸⁵

Menilai berjalan baiknya penerapan hukum Putusan A quo, sudah sebaiknya penulis menggunakan landasan dasar sebagai acuan dari penulis untuk menjabarkan makna filosofi dari Putusan A quo tersebut. Faktor yang paling utama dari penerapan Putusan A quo setidaknya harus mengutamakan kepentingan rakyat terlebih dahulu, dalam hal ini rakyat yang memilih (pemilih) dan rakyat yang dipilih (paslon atau partai pengusung). Penulis akan menggunakan perspektif teori dari Soerjono Soekanto, yang menjelaskan bahwasannya efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, penegakan hukum, saran dan fasilitas, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum.⁸⁶

⁸⁵ M. Zubakhrum B. Tjenreng, 2020, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Depok: Papas Sinar Sinanti, halaman. 4.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekkkan Hukum* Cetakan Kelima Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 42.

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Agar suatu aturan hukum dapat berjalan efektif, perlunya keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum yang hanya menitikberatkan pada kepastian bisa menjadi kaku dan mengabaikan aspek keadilan, sementara hukum yang terlalu fleksibel dalam mengejar keadilan dapat mempengaruhi kepastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum juga bisa memberikan manfaat nyata agar tetap relevan dengan perkembangan sosial.

Dilihat dari perspektif kepastian hukum (*legal certainty*), Putusan A quo ini memberikan penjelasan yang cukup tegas dengan mewajibkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di Kota Banjarbaru (PSU), dimana dilaksanakannya PSU dengan menggunakan kolom kosong sebagai lawan politik paslon 01. Dengan adanya Putusan A quo juga mengindikasikan penegasan terhadap aturan pada UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada pada Pasal 54C mengenai penerapan kotak kosong dalam hal calon pasangan tunggal, sehingga Putusan A quo menciptakan kepatuhan hukum dan kejelasan hukum bagi warga Kota Banjarbaru terutama pada pihak penyelenggara Pilkada Kota Banjarbaru yang tidak mengindahkan Pasal A quo tersebut.

Dilihat dari perspektif keadilan, penerapan Pasal A quo memberikan keadilan bagi para pemilih Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Banjarbaru, dimana muncul kotak kosong sebagai pilihan terbaru bagi masyarakat, namun yang sangat disayangkan Putusan A quo tidak mengakomodir keadilan bagi partai politik dan partai yang berkoalisi dalam mengusung calon baru pada Pemungutan Suara Ulang di Kota Banjarbaru. Sehingga, hak konstitusional bagi para partai politik

pengusung paslon 02 telah hilang jaminan konstitusionalitasnya dalam menduduki jabatan tertentu di pemerintahan.

Dilihat dari segi kemanfaatan hukum, adanya ketentuan kotak kosong pada Pemungutan Suara Ulang Kota Banjarbaru mencegah terjadinya penggelembungan suara pada satu pasangan calon, karena dengan adanya kotak kosong memberikan pilihan bagi rakyat Kota Banjarbaru agar bisa memilih kotak kosong.

2) Faktor Penegakan hukum

Penegak hukum Adalah pihak yang berwenang dalam menjalankan dan menegakkan aturan hukum agar terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Mereka itu terdiri dari berbagai profesi, seperti polisi, hakim, jaksa, dan lembaga pengawas lainnya. Dalam praktiknya, efektivitas hukum itu sangat bergantung dengan profesionalisme, integritas, serta kemampuan penegak hukum dalam mengkomunikasikan dan menerapkan aturan secara adil.

Dalam konteks penerapan Putusan A quo pada Pilkada Kota Banjarbaru, KPU Kota Banjarbaru, Bawaslu, dan kepolisian Kota Banjarbaru yang berperan sebagai penegak hukum dan mengawal Putusan A quo tersebut. KPU Kota Banjarbaru juga bekerja sama dalam hal ini Kepolisian kota Banjarbaru untuk mengawasi tempat-tempat pemilihan suara, sementara pihak Bawaslu dan KPU Kota Banjarbaru bersinergi menciptakan sistem baru untuk persiapan Pemungutan Suara Ulang hingga perincian biaya yang akan dikeluarkan nantinya.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas sesuai konteks efektivitas hukum ini mengacu pada berbagai bentuk dukungan yang diperlukan agar hukum dapat ditegakkan dengan

baik. Dukungan ini meliputi lembaga dan juga infrastruktur hukum , sumber daya manusia, teknologi dan alat pendukung, serta anggaran dan pendanaan.

Penerapan Putusan A quo pada Pilkada Kota Banjarbaru, kita melihat adanya peran besar antara KPU, dan Bawaslu Kota Banjarbaru, lembaga ini menjadi peran penting sebagai infrastruktur hukum dalam mengawasi dan menegakkan aturan kampanye pejabat negara. Dari segi teknologi dan alat pendukung. Salah satu bentuk pemanfaatannya Adalah penggunaan media digital seperti Zoom dan berita local, dan sosialisasi masyarakat dalam proses aturan baru yang diberikan oleh KPU Kota Banjarbaru. Adanya sosialisasi mengenai Pemungutan Suara Ulang juga dilakukan KPU Kota Banjarbaru.

Efektivitas penerapan aturan ini juga bergantung pada ada atau tidaknya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Dalam pelaksanaannya, selain KPU dan bawaslu Kota Banjarbaru sebagai penyelenggara Pilkada, terdapat pula juga dukungan dari relawan organisasi masyarakat yang turun berperan dalam mengawal jalannya Pilkada Kota Banjarbaru. Kehadiran relawan ini membantu memperkuat pengawasan dan memastikan proses pilkada berjalan lebih transparan serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

4) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menentukan efektivitas hukum Adalah adanya kesadaran dan Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan positif yang berlaku. Hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat, sehingga penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat menentukan efektifitasnya.

Masyarakat dapat mematuhi hukum dengan baik jika mereka memiliki pengetahuan dan ada pemahaman yang cukup tentang aturan tersebut. Sebaliknya, jika Tingkat kesadaran hukum rendah, maka penegakan hukum rendah, maka ada tantangan dan hambatan untuk penegakan hukum, karena dipastikan masyarakat cenderung mengabaikan atau bahkan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sosialisasi hukum menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan.

Terkait dengan faktor yang ke empat, pemahaman pejabat negara terhadap aturan terbaru mengenai Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan A quo menjadi dasar dan aspek penting dalam penerapannya pada Pilkada Kota Banjarbaru. Pejabat negara yang terlibat harus berhati-hati untuk tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan agar tetap terjadinya Pemungutan Suara Ulang yang harmonis, namun saat ini yang paling ditekankan adalah para penyelenggara Pemungutan Suara Ulang nantinya. Pemungutan Suara pada Pilkada Kota Banjarbaru sebelumnya menjadi suatu problematika besar, sehingga dilakukannya gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena adanya anomali tersebut, saat ini para penyelenggara terkhusus Bawaslu dan KPU Kota Banjarbaru tidak boleh melakukan kesalahan yang pernah diperbuat sebelumnya.

Selain pejabat dan para penyelenggara, masyarakat juga diharuskan menjadi peran sentral guna terjadinya PSU yang harmonis di Kota Banjarbaru. Pada praktik Pemungutan Suara Ulang di Kota Banjarbaru, masyarakat juga turut aktif dalam melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran pemilu melalui website resmi dan media pengaduan lainnya. Partisipasi ini membantu memperkuat pengawasan dan

memastikan bahwasannya aturan Pemungutan Suara Ulang tidak hanya diawasi oleh para penyelenggara berwenang dan institusi lainnya, namun adanya peran aktif dari masyarakat yang mengawasi jalannya Pemungutan Suara Ulang di Kota Banjarbaru.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam efektifitas hukum berkaitan juga dengan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum dalam masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk pandangan kolektif tentang apa yang dianggap baik dan harus diikuti, serta apa yang dianggap buruk dan harus dihindari.

Terkait dengan faktor kebudayaan hukum ini, jika dikaitkan dalam praktik Pilkada di Kota Banjarbaru, penyelenggara pilkada yang berwenang masih melanggar aturan-aturan yang berlaku, seperti tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh UU Pilkada yang mewajibkan kotak kosong sebagai calon dalam pilkada. UU Pilkada mewajibkan adanya mekanisme kotak kosong dalam hal adanya calon tunggal. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan A quo), terbukti para penyelenggara Pilkada di Kota Banjarbaru dalam hal ini adalah Bawaslu dan KPU Kota Banjarbaru terbukti melakukan pelanggaran, dan mewajibkan bagi para penyelenggara yang berwenang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di kota tersebut.

Meskipun demikian, tetap ada sikap kooperatif dari para penyelenggara pilkada. Oleh karena itu, untuk memperkuat budaya hukum di kalangan pejabat bahkan para penyelenggara pilkada yang berwenang, diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intensif serta penegakan hukum yang tegas, sehingga aturan mengenai kotak

kosong bukan hanya aturan normative belaka. Tetapi menjadi aturan dan bagian dari nilai-nilai yang dipatuhi dalam praktik politik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dapat dipahami, bahwa tindakan tidak mengindahkan aturan yang termaktub dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menciptakan berbagai macam permasalahan, contoh dalam hal pelaksanaan pilkada, karena tidak adanya mekanisme kotak kosong dalam pemilihan tersebut yang mengakibatkan pemilihan tersebut hanya memaksa warga Kota Banjarbaru untuk memilih paslon 01 saja. Permasalahan berikutnya juga muncul ketika dari Mahkamah Konstitusi sendiri tidak memberikan status yang jelas bagi partai politik yang mengusung paslon 02 (paslon yang didiskualifikasi), artinya status koalisi partai pengusung dikatakan tidak jelas arahnya (*quo vadis*), sehingga partai-partai pengusung kehilangan hak konstitusionalitasnya dalam mengusung calon-calonnya untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintahan. Dalam hal ini juga Mahkamah Konstitusi juga tidak mempertimbangkan apa yang tertulis pada UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang menjelaskan adanya hak bagi setiap partai untuk mengusung calon-calon yang berkualitas.
2. Dapat dipahami, bahwa partai politik merupakan salah satu infrastruktur bagi suatu negara untuk mewakilkan apa yang diinginkan para rakyat. UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap wargan negara Indonesia untuk menjadi bakal calon kepala daerah, hal ini merupakan hak politik yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) karena menyangkut kepentingan rakyat Indonesia juga ada di dalam sana

3. Dapat dipahami, bahwa implementasi yang dimaksud adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Banjarbaru, Pelaksanaan PSU di Kota Banjarbaru bisa dibilang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi, saat ini KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Kota Banjarbaru bekerjasama agar penyelenggaraan PSU berjalan dengan seharusnya, namun yang menjadi pertanyaan adalah belum ada penyelesaian mengenai nasib dari partai-partai yang tidak diberikan hak untuk mengusung calon-calon baru, contoh ada partai Buruh, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Partai-partai tersebut pada dasarnya memiliki hak untuk mengusung kembali calonnya.

B. Saran

1. Seharusnya guna mencegah agar tidak terjadi lagi permasalahan pada Pilkada di Kota Banjarbaru, sudah seharusnya dalam hal ini instansi penyelenggara pilkada seperti KPU dan Bawaslu lebih memperhatikan kembali dinamika yang terjadi di masyarakat. Sudah jelas adanya calon tunggal beberapa hari sebelum dilaksanakannya pemilihan, namun penyelenggara pilkada tidak mengindahkan apa yang diinginkan pada Pasal 54C UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
2. Seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam hal ini lebih mempertimbangkan apa saja hak-hak yang dimiliki oleh partai politik. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah partai politik yang tidak bisa mengusung kembali calon kepala daerahnya.

3. Sudah seharusnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi para penyelenggara pilkada hingga pihak kepolisian, ikut mengawal jalannya Pemungutan Suara Ulang di Kota Banjarbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Ubaidillah. Dkk. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta Press.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Erizal Gani. 2021. “Karya Tulis Ilmiah Teori dan Terapan”. Bandung: Penerbit Reka Cipta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2005. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: KENCANA
- Hans Kelsen. 2016. “Teori Umum tentang Hukum dan Negara”. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Ida Hanifah. Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Ichlasul Amal. 1966. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Joseph La Palombara dan Jeffrey Anderson. 1992. *Encyclopedia of Government and Politics*. New York: Routledge.
- John Rawls. 1995. *Theory of Justice*. Massachussets: Harvard University Press Cambridge.
- John Stuart Mill. 2023. “Filsafat Kebebasan”. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Muhamad Labodo. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marhaeni Ria Siombo. “Hukum dalam Kajian Antropologi”. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Muhammad Muthahari Ramadhani. dkk, 2022. *Pengantar Ilmu politik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Muhammad Sadi. Dkk. 2023. “Politik Hukum”. Jakarta: KENCANA.

- Ramlan Surbakti. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suratin Eko Supono. 2023. Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Soetandyo Wignjosebroto. 2002. Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Satya Arinanto. 2003. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI.
- Sardini Nur Hidayat. 2015. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Penerbit LP2AB.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2019. Pemilu di Indonesia. Jakarta: SINAR GRAFIKA.

B. Jurnal, Artikel Ilmiah, dan Majalah

- Ahmad Gelora Mahardika. 2018. Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Serta Implikasinya Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Adhyasta Pemilu. Vol.1 No. 2.
- Abd. Rahman Mawazi. 2017. Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia. Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia. Vol. 6. No. 2.
- Ahmad Yantomi. 2021. Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan. No. 1.
- Andrew Shandy Utama. 2023. Pengaturan Partai Politik di Indonesia. Andre Law Journal. No. 2
- Ayu Lestari dkk. 2019. Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 1. No. 2.
- Benito Asdhie Kodiyat MS. 2019. “Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan”. Jurnal EduTech. No.1.
- Deden Haria Garmana. 2020. Keberadaan dan Peranan Partai Politik Di Negara Demokrasi (Di Indonesia, Journal of Regional Public Administration. No.1

- Fitriyah. 2020. Partai Politik. Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 11. No. 1.
- Hartuti Purwaneni. 2004. Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik*. No. 3.
- Hasim Hartono. 2024. Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*. No. 4.
- Henry Arianto. 2004. Peran Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia. *Lex Jurnalica*. No. 2.
- Junaidi Ahmad dan Agmar Media. 2021. Penegakan Hukum Kepemiluan untuk Pemilu Bermartaba. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*. Vol. 4, No. 1
- Jamaludin Ghafur. 2022. “Peran Partai Politik dalam Pemilu (Telaah atas Fungsi Pendidikan Politik. Partisipasi Politik. dan Rekrutmen Politik). FH UII Press.
- Patricia dkk. 2025. Kotak Kosong Pilkada Bangka: Implikasi Kriminologis Terhadap Stabilitas Sosial, *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*. Vol. 4. No. 3.
- Suyatno. 2016. Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal, *Jurnal Politik Indonesia*. No. 2.
- Teten Jamaludin. 2019. Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika. *Jurnal Politik Walisongo*. No.1.
- Wafia Silvi Dhesinta. 2016. Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi, *Jurnal Cita Hukum*. No. 1.
- Wilma Silalahi. 2020. Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong. *National Conference On Law Studies*. No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pilkada

D. Internet

Anonim, Hak Konstitusionalitas Warga Negara
<https://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/#> , diakses pada tanggal 28 Januari 2025, pukul 16.18.

Anonim, Mk Kabulkan Gugatan Pilkada Banjarbaru Kuasa Hukum Bilang Kemenangan Demokrasi,
<https://www.tempo.co/politik/mk-kabulkan-gugatan-pilkada-banjarbaru-kuasa-hukum-bilang-kemenangan-demokrasi-1211625>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025

Anonim, Mk Kabulkan Gugatan Pilkada Banjarbaru Kuasa Hukum Bilang Kemenangan Demokrasi,
<https://www.tempo.co/politik/mk-kabulkan-gugatan-pilkada-banjarbaru-kuasa-hukum-bilang-kemenangan-demokrasi-1211625>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025.

Anonim, Fakta-Fakta Pilwalkot Banjarbaru Ada Calon Menang 100 Suara
<https://kumparan.com/kumparannews/fakta-fakta-pilwalkot-banjarbaru-ada-calon-menang-100-suara-240qagjpQFu>, diakses pada tanggal 28 Juli 2025, pukul 14.56 WIB

Anonim, MK Putuskan PSU Di Banjarbaru, Pemko Siapkan Anggaran Dari Kas Daerah,
<https://pojokbanua.com/pemko-banjarbaru-tetapkan-anggaran-pelaksanaan-psu-tengok-angkanya/>diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, pada pukul 19.00 WIB.

Anonim, PSU Banjarbaru digelar 19 April 2025 Telan Biaya rp 129 Milliar Ini Rinciannya,
<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/03/10/psu-banjarbaru-digelar-19-april-2025-telan-biaya-rp-129-miliar-ini-rinciannya>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, Pada Pukul 18.00 WIB.

Anggi Muliawati, Alasan KPU Tak Bikin Kotak Kosong di Pilkada Banjarbaru Usai 1 Paslon Dicoret,
<https://news.detik.com/berita/d-7741349/alasan-kpu-tak-bikin-kotak-kosong-di-pilkada-banjarbaru-usai-1-paslon-dicoret>, diakses pada tanggal 8 Februari 2025, pukul 02.24 WIB

Haris Fadhil, Fenomena Pilkada Banjarbaru Calon Raih 100%
<https://news.detik.com/pilkada/d-7673534/fenomena-pilkada-banjarbaru-calon-raih-100-suara-usai-lawan-didiskualifikasi>, diakses pada tanggal 8 Februari 2025, pukul 01.09 WIB

Herman Soebagyo, Ketua Bawaslu Ada Golput Golongan Pencari Uang Tunai
<https://nasional.kompas.com/read/2014/02/11/1808582/Ketua.Bawaslu.Ada.Golp>

ut.Golonga n.Pencari.Uang.Tunai, diakses pada tanggal 8 Februari 2025, pukul 14.38 WIB.

Ibnu Munsir, Pasangan Pilkada Makassar Appi-Cicu dikalahkan kolom kosong - ANTARA News Makassar, <https://news.detik.com/berita/d-3808184/appi-cicu-resmi-daftar-maju-pilwalkot-makassar>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, pada pukul 18.30 WIB

Zarhan Hamid, Demokrasi vs Efisiensi, <https://nasional.kompas.com/read/2010/12/23/03082518/demokrasi-vs-efisiensi?page=all>, diakses pada tanggal 8 Februari 2025, Pukul 13,23 WIB.